

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK**

Direksi PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 (“**RUPST**”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juni 2026
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Cityloog Hotel Tebet
Jl. Dr. Saharjo No.191 Lt.1, RT.6/RW.1,
Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan,
Jakarta 12960
Mekanisme : RUPST dilaksanakan secara *hybrid* (fisik dan elektronik), pelaksanaan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI

Dengan Mata Acara RUPST

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;**

Penjelasan:

Mata Acara Pertama dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 66 dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris disetujui oleh RUPST.

- 2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;**

Penjelasan:

Mata Acara Kedua dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT *juncto* Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPST.

- 3. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Kinerja Tahun Buku 2026;**

Penjelasan:

Mata Acara Ketiga dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT *juncto* Pasal 14 ayat (11) dan 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lain ditetapkan dalam RUPST.

- 4. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, termasuk Akuntan Publik Terdaftar, untuk melaksanakan audit/memeriksa buku-buku Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;**

Penjelasan:

Mata Acara Keempat dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT *juncto*

Pasal 9 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib diputuskan dalam RUPST.

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”)

Penjelasan:

Mata acara Kelima dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 dan 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Perseroan akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui PMHMETD I dalam RUPST.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga, antara lain, di laman situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) (<https://www.ksei.co.id>) dan/atau platform eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), situs web PT Bursa Efek Indonesia (“**IDX**”) (<https://idx.co.id/>) dan situs web Perseroan (www.buvagroup.com);
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 19 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasa mereka yang sah;
3. Materi mata acara RUPST dan Tata Tertib RUPST serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan RUPST telah tersedia dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (https://buvagroup.com/investor-relations/filter_category=general-meeting-of-shareholders) sejak Pemanggilan ini sampai dengan RUPST diselenggarakan. Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk hardcopy pada saat RUPST;
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan RUPST melalui eASY.KSEI maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPST dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - b. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara konvensional; atau
 - c. Hadir secara fisik pada tempat dilaksanakannya RUPST.
5. Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik sebagaimana dimaksud angka 4 huruf (a) di atas, atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan mengikuti langkah sebagaimana pada panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan mengenai eASY.KSEI (e-Proxy dan e-voting) pada situs web eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
6. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
 - a. Dengan memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara RUPST, maupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; atau
 - b. Dengan menggunakan formulir surat kuasa konvensional yang tersedia pada situs web Perseroan (https://buvagroup.com/wp-content/uploads/2026/05/BUVA_Surat-Kuasa-RUPST_2026.pdf)

dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek, PT Edi Indonesia yang beralamat di Wisma SMR, Jl. Yos Sudarso Kav 85 No.89, Sunter Jaya, Jakarta Utara 14360.

7. Apabila Pemegang Saham bermaksud menghadiri RUPST secara fisik, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki ruang rapat (Kuota). Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota diharapkan untuk mengisi formulir surat kuasa dan voting yang disediakan oleh Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST secara fisik dimohon untuk membawa dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau identitas lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir;
 - c. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya RUPST, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 20 Mei 2026
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Direksi